



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi.

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
13. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3811);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB...

189

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja, pada Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 2

Standar biaya merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BESARNYA HONOR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)

URAIAN	SATUAN	BESARNYA HONOR
Honor Tenaga Non PNS (Kontrak)		
a. Pendidikan S2	orang/bulan	Rp. 1.150.000
b. Pendidikan D III dan D IV / S 1	orang/bulan	Rp. 1.100.000
c. Pendidikan SMA dan D II	orang/bulan	Rp. 1.050.000
d. Pendidikan SD dan SMP	orang/bulan	Rp. 1.000.000
e. Tidak Tamat SD	orang/bulan	Rp. 850.000
f. Pekerja Harian Lepas	orang/bulan	Rp. 850.000
g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	orang/bulan	Rp. 750.000
h. Tenaga Sekretariat Tanggap Darurat Bencana dan Tenaga Kontrak Anggota Tanggap Darurat Bencana	orang/bulan	Rp. 400.000
i. Tenaga Tidak Tetap Pelaksana Program Keluarga Harapan	orang/bulan	Rp. 200.000
j. Tenaga Tidak Tetap Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan	orang/bulan	Rp. 250.000

BUPATI MELAWI,


 PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


 IVO TITUS MULYONO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	BERDASARKAN		
			BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
A.	PEJABAT NON STRUKTURAL / PEKERJAAN TERTENTU				
	1. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	O/B	Rp.750.000	-	-
	2. Polisi Pamong Praja dan Voreder (Patroli Pengawal), dan Sat-Pam	O/B	Rp.750.000	-	-
	3. Penyidik ASN	O/B	Rp.500.000	-	-
	4. Petugas SSB	O/B	Rp.400.000	-	-
	5. Sopir/Motoris PNS	O/B	Rp.500.000	-	-
	6. Kepala Terminal, Kepala Pelabuhan	O/B	Rp.500.000	-	-
	7. Juru Pungut Retribusi	O/B	Rp.600.000	-	-
	8. TU Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD (5 Orang), Sekda (3 Orang)	O/B	-	Rp.500.000	-
					9. TU...

NO	URAIAN	SATUAN	BEBAN KERJA	BIAYA PER KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
9.	TU Asisten, Dinas, Badan (2 Orang), Staf Ahli (1 Orang)	O/B	-	Rp. 500.000	-
10. Paramedis di RSUD					
a.	Sarjana Keperawatan	O/B	-	Rp.1.000.000	-
b.	Kepala Perawat Ruangan, Perawat Supervisi	O/B	-	Rp. 650.000	-
c.	Paramedis IGD, ICU, Kamar Operasi, Bidan Ruang Bersalin	O/B	-	Rp. 600.000	-
d.	Paramedis/Bidan di Ruang Inap, Fisiotherapy	O/B	-	Rp. 500.000	-
e.	Paramedis/Bidan di Ruang Inap, Fisiotherapy	O/B	-	Rp. 500.000	-
f.	Paramedis Poli	O/B	-	Rp. 500.000	-

11.Tenaga...

NO	URAIAN	SATUAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
11.	Tenaga Kesehatan di Instalasi Penunjang Medis dan Farmasi RSUD				
a.	Penata Rontgen	O/B	-	Rp. 1.500.000	-
b.	Petugas Kamar Gelap	O/B	-	Rp. 1.000.000	-
c.	Administrasi Rontgen	O/B	-	Rp. 500.000	-
d.	Analisis Laboratorium	O/B	-	Rp. 750.000	-
e.	Asisten Apoteker	O/B	-	Rp. 750.000	-
12.	Paramedis di Pustu/Polindes	O/B	-	Rp. 500.000	-
13.	Dokter, Apoteker dan Anestesi				
a.	Dokter Spesialis	O/B	-	Rp. 16.000.000	-
b.	Dokter Umum	O/B	-	Rp. 3.500.000	-

c. dokter...

NO	URAIAN	SATUAN	BERDASARKAN KONDISI KERJA		
			BEBAN KERJA		KELANGKAAN PROFESI
	c. Dokter Gigi	O/B	-	Rp.3.500.000	-
	d. Dokter Hewan	O/B	-	Rp.3.500.000	-
	e. Apoteker, Penata Anestesi	O/B	-	Rp.1.500.000	-
	14. Penguji Kendaraan Bermotor				
	a. PNS Gol II	O/B	-	-	Rp.450.000
	b. PNS Gol III	O/B	-	-	Rp.600.000
	15. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	O/B	-	Rp. 500.000	-
	16. Penyuluh KB	O / B	-	Rp. 500.000	-
C.	PNS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) 1. Auditor JabatanFungsional Tingkat Ahli:		M		
	- Utama	O / B	-	Rp.1.250.000	-
	- Madya	O / B	-	Rp.1.000.000	-
	- Muda	O / B	-	Rp. 750.000	-
	- Pratama	O / B	-	Rp. 500.000	-

2. Auditor...

NO	URAIAN	SATUAN	BEBAN KERJA	KEKAPANSIHAN KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
2.	Auditor Fungsional Tingkat Terampil				
	- Penyelia	O / B	-	Rp. 750.000	-
	- Pelaksana Lanjutan	O / B	-	Rp. 500.000	-
	- Pelaksana	O / B	-	Rp. 400.000	-
3.	Pengawas Peyelenggaraan Urusan pemerintahan di Daerah (P2UPD)				
	- Madya	O / B	-	Rp. 750.000	-
	- Muda	O / B	-	Rp. 550.000	-
	- Pratama	O / B	-	Rp. 400.000	-

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

BUPATI MELAWI
PANJI


LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BANTUAN DIKLAT STRUKTURAL / DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO	URAIAN	BANTUAN
1.	Diklat di luar kabupaten (diselenggarakan Bandiklat Provinsi Kalbar) (dengan penyelenggaraan minimal 1 bulan)	
a.	Bantuan uang harian diberikan lunsum selama kegiatan (Bantuan Transportasi Lokal, Fotocopy, Atk, Tugas dan Kesehatan) Sebagai Berikut :	
	- Diklatpim I maksimal sebesar	Rp. 30.000.000
	- Diklatpim II maksimal sebesar	Rp. 20.000.000
	- Diklatpim III maksimal sebesar	Rp. 12.000.000
	- Diklatpim IV maksimal sebesar	Rp. 5.000.000
2.	Diklat di luar Propinsi (dengan penyelenggaraan minimal 1 bulan)	
a.	Setoran wajib (lunsum)	Rp. -
b.	Bantuan uang harian diberikan lunsum selama kegiatan (Bantuan Transportasi Lokal, Fotocopy, Atk, Tugas dan Kesehatan) Sebagai Berikut :	
	- Diklatpim I maksimal sebesar	Rp. 40.000.000
	- Diklatpim II maksimal sebesar	Rp. 30.000.000
	- Diklatpim III maksimal sebesar	Rp. 17.500.000
	- Diklatpim IV maksimal sebesar	Rp. 10.000.000
3.	Diklat Fungsional Tertentu Bantuan uang harian diberikan lumpsum diberikan perbulan selama kegiatan (Bantuan Transportasi Lokal, Fotocopy, Atk, Tugas dan Kesehatan)	Rp. 3.000.000

BUPATI MELAWI,



PAN.JI

Diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 35

PERATURAN IV

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

HONOR DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ BIMTEK/
 PERINGATAN UPACARA/ PENANGANAN KASUS HUKUM/ LOMBA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
1. Penceramah Utama/ Widyaiswara/ Pengajar/ Nara Sumber dari luar Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/Jam	Rp. 1.000.000
2. Penceramah Utama/ Widyaiswara/ Pengajar/ Nara Sumber dari dalam Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/Jam	Rp. 500.000
3. Instruktur/Pelatih	Orang/Jam	Rp. 150.000
4. Moderator/Notulen/Pendamping	Orang/Jam	Rp. 250.000
5. Honorium / Uang Saku Peserta	Orang/Hari	Rp. 50.000
6. Honorarium/ Uang Saku Petugas/ Penyanyi Aubade/ Pendamping/ Pasukan/ Komandan / Perawat Paskibra / Perwira/ Anggota Purna Paskibra/ Pembaca Teks/ Petugas Protokol/ Petugas Sound System/ Petugas Keamanan Kegiatan Peringatan Upacara	Orang/Hari	Rp. 100.000
7. Honorarium Tim Kuasa Khusus Penyelesaian Kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi dan atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/ Kasus/ Bulan	Rp. 20.000.000
8. Juri/ Wasit dalam Perlombaan	Orang/ Lomba	Rp. 200.000
9. Official	Orang/Hari	Rp. 100.000
10. Juri Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Orang/ Desa	Rp. 1.000.000
11. Pembawa Acara/ Rohaniawan/ Pembaca Doa/ Pemimpin Lagu/ Pembaca Naskah/ Penceramah/ Pembaca Ayat Suci/ Petugas Diregen	Orang / Kegiatan	Rp. 250.000
12. Penata Busana/ Penata Rias	Orang / Kegiatan	Rp. 500.000
13. Kelompok Tari/Sanggar	Kelompok/ Kegiatan	Rp. 3.500.000
14. Narasumber Evaluasi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Orang/Jam	Rp. 2.500.000
15. Pelatih/ Anggota Paskibra	Orang/Hari	Rp. 350.000

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

AMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG DITETAPKAN
 ATAS DASAR SURAT TUGAS KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	OK	Rp. 400.000	Honorarium diberikan kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif yang menunjang tugas pokok SKPD.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 350.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 300.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 250.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 250.000	
6.	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 200.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 160.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 150.000	

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG DITETAPKAN
 ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	OK	Rp. 650.000	Honorarium diberikan Kepada Tim ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif antar rumpun SKPD Sektoral, output kegiatan menghasilkan kebijakan atau pelaksanaan yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Sekertaris Daerah.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 640.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 630.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 620.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 610.000	
6.	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 600.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 450.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 350.000	

SATUAN...

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG DITETAPKAN
 ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH	OK	Rp. 1.000.000	Honorarium diberikan Kepada Tim ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif antar SKPD, output kegiatan menghasilkan Kebijakan Umum, Kebijakan Teknis atau pelaksanaan yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 900.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 800.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 700.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 600.000	
6.	ANGGOTA			
7.	PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 550.000	
8.	PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 400.000	
	PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 300.000	

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH, KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 DAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH	OB	Rp. 2.500.000	KEGIATAN YANG BERSANGKUTAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI DAN DIBERIKAN MAKSIMAL 4 ORANG BULAN
2.	PENANGGUNG JAWAB	OB	Rp. 2.400.000	
3.	KETUA	OB	Rp. 2.350.000	
4.	SEKRETARIS	OB	Rp. 2.250.000	
5.	ANGGOTA			
6.	- GOLONGAN III & IV	OB	Rp. 2.000.000	
7.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	OB	Rp. 2.000.000	
8.	ANGGOTA			
9.	PEGAWAI GOLONGAN III & IV	OB	Rp. 1.900.000	
10.	- PEGAWAI GOLONGAN II	OB	Rp. 1.500.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OB	Rp. 1.300.000	

HONOR...

HONOR TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp. 600.000
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp. 550.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENGUNGGULAN KEARSIPAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	OB	Rp. 500.000
2.	KOORDINATOR	OB	Rp. 450.000
3.	OPERATOR SIMPEG		
	- PNS	OB	Rp. 400.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 250.000
4.	PENGARSIPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN		
	- PNS	OB	Rp. 350.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 200.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK)

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ADMINISTRATOR SIK	OB	Rp. 400.000
2.	OPERATOR SIK		
	- PNS	OB	Rp. 375.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 300.000
3.	OPERATOR KTP ELEKTRONIK		
	- PNS	OB	Rp. 375.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 300.000


HONOR PENANGGULANGAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Uang Pasca Kejadian Bencana/Kebakaran untuk Petugas Penanggulangan Bencana/Pemadam Kebakaran		
	a. Kepala Badan/Kepala Dinas	Orang/Kali	Rp.70.000
	b. Sekretaris	Orang/Kali	Rp.65.000
	c. Kepala Bidang	Orang/Kali	Rp.60.000
	d. Kepala Seksi	Orang/Kali	Rp.50.000

e. Pasukan...

	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
	2	3	4
	e. Pasukan pemadam/Tim Penanggulangan Bencana/Staf	Orang/Kali	Rp.35.000
	f. Relawan Kebakaran/Penanggulangan Bencana/TAGANA (Taruna Bencana) /PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	Rp.75.000
2.	Uang Makan Petugas Piket Penanggulangan Bencana/ Pemadam Kebakaran	Orang/Piket	Rp.32.000
3.	Uang piket Petugas Penanggulangan Bencana/ Pemadam Kebakaran	Orang/Piket	Rp.25.000
4.	Uang Komandan Regu, Supir dan Mekanik Pemadam Kebakaran	Orang/Kejadian	Rp.150.000
5.	Makan Minum Petugas dalam rangka Penanggulangan Kebakaran/Bencana/Petugas Lapangan/Razia.	Orang/Kejadian	Rp.32.000

BUPATI MELAWI,


PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

PERIATA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN VI

PERATURAN BURUKH MELAWI
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA, HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN HONORARIUM PERANGKAT
 UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1	1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sampai Rp.100 juta	OB	Rp 680,000
	2 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp 680,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 1,020,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1,270,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1,520,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1,780,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 2,120,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2,450,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2,790,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3,130,000
	3 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp 760,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1,140,000

e. Nilai...

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1,370,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1,600,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1,910,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2,210,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2,520,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2,820,000
4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp 450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp 450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp 450,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d.Rp250 juta	OP	Rp 480,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juts s.d.Rp500 juta	OP	Rp 600,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juts s.d.Rp 1 miliar	OP	Rp 720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar	OP	Rp 910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 Milyar	OP	Rp 1,090,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. 10 Milyar	OP	Rp 1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1,750,000
2	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
1	Kepala ULP	OB	Rp 1,000,000
2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750,000

3. Honorarium...

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
3	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
1	Pejabat Penerima / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sampai Rp. 100 juta	OB	Rp 420,000
2	Panitia Penerima / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp200 juta		Rp 420,000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 520,000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 620,000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 770,000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 910,000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 1,060,000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1,260,000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1,450,000

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35


BUPATI MELAWI
PANJI

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN KERJA YANG
 DIBERIKAN

URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
Pegawai Tidak Tetap sebagai Polisi Pamong Praja	Orang/bulan	Rp. 750.000
Pegawai Tidak Tetap sebagai Juru Pemungut Retribusi	Orang/bulan	Rp. 600.000
Pegawai Tidak Tetap sebagai Sopir/Motoris	Orang/bulan	Rp. 500.000
Pegawai Tidak Tetap sebagai Pemadam Kebakaran	Orang/bulan	Rp. 500.000
Operator Absensi Biometrik	Orang/bulan	Rp. 500.000
Penjaga Malam/ Satpam/ Penjaga Lanting	Orang/bulan	Rp. 500.000
Pegawai Harian Lepas sebagai Pengangkut Sampah	Orang/bulan	Rp. 200.000
Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Orang/bulan	Rp. 2.500.000
Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Orang/bulan	Rp. 16.000.000
Operator Komputer	Orang/bulan	Rp. 500.000
Pegawai Tidak Tetap sebagai Penjaga Gudang	Orang/ Bulan	Rp. 200.000
Pegawai Tidak Tetap sebagai TU Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	Orang/bulan	Rp. 500.000

BUPATI MELAWI,


 PANJI

Dibundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 14 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


 IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35


PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BESARNYA BIAYA LANGSUNG PERSONEL UNTUK JASA KONSULTAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
TENAGA PENDUKUNG			
a. Juru Gambar	Orang/bulan	Rp. 1.500.000	
b. Operator Komputer	Orang/bulan	Rp. 750.000	
c. Teknisi SMK / D1 / D2			
- Pengalaman 3 Tahun	Orang/bulan	Rp. 1.800.000	
- Pengalaman 4 Tahun	Orang/bulan	Rp. 1.950.000	
- Pengalaman diatas 5 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.100.000	
d. Teknisi S1 / D3			
- Pengalaman 1 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.200.000	
- Pengalaman 2 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.250.000	
- Pengalaman 3 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.550.000	
- Pengalaman 4 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.700.000	
- Pengalaman diatas 5 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.850.000	
e. Assisten Muda S1			
- Pengalaman 1 Tahun	Orang/bulan	Rp. 2.800.000	
- Pengalaman 2 Tahun	Orang/bulan	Rp. 3.000.000	
- Pengalaman 3 Tahun	Orang/bulan	Rp. 3.200.000	
- Pengalaman 4 Tahun	Orang/bulan	Rp. 3.400.000	
f. Assisten Muda S2 / S3			
- Pengalaman 1 Tahun	Orang/bulan	Rp. 3.200.000	
- Pengalaman 2 Tahun	Orang/bulan	Rp. 3.900.000	
2. TENAGA AHLI			
a. Ahli S1			
- Pengalaman 1 Tahun	Orang/bulan	Rp. 4.400.000	
- Pengalaman 2 Tahun	Orang/bulan	Rp. 4.650.000	
- Pengalaman 3 Tahun	Orang/bulan	Rp. 4.900.000	
- Pengalaman 4 Tahun	Orang/bulan	Rp. 5.200.000	
- Pengalaman Diatas 5 Tahun	Orang/bulan	Rp. 5.500.000	
			- Pengalaman...

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
b. Ahli S2/S3			
- Pengalaman 1 Tahun	Orang/bulan	Rp. 5.200.000	
- Pengalaman 2 Tahun	Orang/bulan	Rp. 5.500.000	
- Pengalaman 3 Tahun	Orang/bulan	Rp. 5.800.000	
- Pengalaman 4 Tahun	Orang/bulan	Rp. 6.100.000	
- Pengalaman diatas 5 Tahun	Orang/bulan	Rp. 6.800.000	
TENAGA AHLI SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH			
a. Programmer	Orang/bulan	Rp. 14.000.000	Hanya dibayarkan untuk 1 (satu) kegiatan pemeliharaan sistem aplikasi keuangan daerah (Sapbd/Sakd, Simgaji, Sinkronisasi Data Laporan)
b. Analis System	Orang/bulan	Rp. 9.000.000	
c. Asisten Programmer	Orang/bulan	Rp. 4.500.000	
d. Akuntansi	Orang/bulan	Rp. 9.000.000	
e. Network Engineer	Orang/bulan	Rp. 6.500.000	
f. IT support	Orang/bulan	Rp. 5.000.000	
g. Administrator	Orang/bulan	Rp. 3.500.000	
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH			
a. Programmer	Orang/bulan	Rp. 14.000.000	
b. Analis System	Orang/bulan	Rp. 9.000.000	
c. Asisten Programmer	Orang/bulan	Rp. 4.500.000	
d. Akuntansi	Orang/bulan	Rp. 9.000.000	
e. Network Engineer	Orang/bulan	Rp. 6.500.000	
f. IT support	Orang/bulan	Rp. 5.000.000	
h. Administrator	Orang/bulan	Rp. 3.500.000	

BUPATI MELAWI,



PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35


NOMOR 39 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

BESARNYA BIAYA PERIZINAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PENYEDIAAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			
	A. Belanja STNK			
	a. Kendaraan Roda Dua	Unit / Tahun	Rp 300.000	
	b. Kendaraan Roda Tiga	Unit / Tahun	Rp 300.000	
	c. Kendaraan Roda Empat	Unit / Tahun	Rp 5.000.000	
	d. Kendaraan Roda Enam	Unit / Tahun	Rp 5.000.000	
	e. Kendaraan Roda Sepuluh	Unit / Tahun	Rp 5.000.000	
	B. Belanja Jasa Kir			
	a. Kendaraan Roda Empat	Unit / Tahun	Rp 220.000	
	b. Kendaraan Roda Enam	Unit / Tahun	Rp 230.000	
	c. Kendaraan Roda Sepuluh	Unit / Tahun	Rp 250.000	
2.	PEMELIHARAAN KENDARAAN			
	a. Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	Rp 40.000.000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	Rp 30.000.000	
				c.Kendaraan...

NO		Unit / Tahun	Rp	
	c. Kendaraan Roda Dua	Unit / Tahun	Rp	3.000.000
	d. Kendaraan Roda Tiga	Unit / Tahun	Rp	3.500.000
	e. Kendaraan roda empat	Unit / Tahun	Rp	20.000.000
	f. Kendaraan roda enam	Unit / Tahun	Rp	30.000.000
	g. Ambulance	Unit / Tahun	Rp	30.000.000
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit / Tahun	Rp	30.000.000
	i. Speed Boat	Unit / Tahun	Rp	20.000.000

ABUPATI MELAWI


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

MIRAN X

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI

URAIAN	SATUAN	BIAYA
UNSUR PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :		
1. Pengguna Anggaran		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 850.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 900.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 1.000.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 1.150.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp50 Milyar	O/B	Rp 1.350.000
2. Kuasa Pengguna Anggaran		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 735.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 775.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 815.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 900.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 1.050.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar	O/B	Rp 1.200.000
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan /PPK		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 575.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 610.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 645.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 715.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 820.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar	O/B	Rp 960.000


URAIAN	SATUAN	BIAYA
4. Staf Pejabat Penatausaha Keuangan/PPK		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar {maksimal 1 (satu) Orang}	O/B	Rp 435.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar {maksimal 2 (dua) Orang}	O/B	Rp 460.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar {maksimal 2 (dua) Orang}	O/B	Rp 485.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 535.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 610.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 milyar milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 710.000
5. Bendahara Pengeluaran :		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 500 Juta	O/B	Rp 400.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 500.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 550.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 600.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 650.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 700.000
g. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	O/B	Rp 800.000
h. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 100 Milyar	O/B	Rp 900.000
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran:		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 500 juta,	O/B	Rp 300.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 400.000
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 450.000
d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 500.000
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 550.000

URAIAN	SATUAN	BIAYA
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 600.000
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 700.000
h. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 800.000
7. Bendahara Penerimaan:		
a. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD sampai dengan Rp 250 Juta	O/B	Rp 500.000
b. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta	O/B	Rp 550.000
c. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 600.000
d. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	O/B	Rp 650.000
e. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 700.000
f. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 800.000
g. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 10 milyar	O/B	Rp 900.000
8. Pembantu Bendahara Penerimaan :		
a. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD sampai dengan Rp 250 Juta	O/B	Rp 400.000
b. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta	O/B	Rp 450.000
c. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 500.000
d. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	O/B	Rp 550.000
e. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 600.000
f. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 700.000
g. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 10 milyar	O/B	Rp 800.000

URAIAN	SATUAN	BIAYA
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada SKPD		
a. Nilai Pagu dana Kegiatan sampai dengan Rp 50 juta	O/B	Rp 100.000
b. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 50 Juta s/d Rp 250 juta	O/B	Rp 200.000
c. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 250 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 300.000
d. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 1 Milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 400.000
e. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 5 milyar	O/B	Rp 500.000
11. Staf Teknis Kegiatan :		
a. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 100 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 200.000
b. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 1 Milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 300.000
c. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 5 milyar	O/B	Rp 400.000
12. Pengurus Barang SKPD :		
a. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD sampai dengan Rp 500 juta	O/B	Rp 400.000
b. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 500.000
c. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 550.000
d. Nilai Akumulasi Aset Tetap di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 600.000
e. Nilai Akumulasi Aset Tetap di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 650.000
f. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 700.000
g. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 800.000
h. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 900.000
13. Penyimpan Barang SKPD :		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 1 milyar	O/B	Rp 250.000
b. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 275.000
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 300.000
d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 325.000

URAIAN	SATUAN	BIAYA
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 350.000
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 400.000
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 450.000

BUPATI MELAWI,



PANJI

di Nanga Pinoh
tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

PERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 14 DESEMBER 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/ JASA

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
2	3	4	5
SEWA KENDARAAN, BANGUNAN/ GEDUNG KANTOR, TENDA, KURSI			
1. Sewa Kendaraan			- Sewa kendaraan Speed boat sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.
a. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	Rp. 780.000	
b. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Unit/Hari	Rp. 2.100.000	
c. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus besar	Unit/Hari	Rp. 3.350.000	
2. Sewa Speed Boat	Unit/Hari	Rp. 2.000.000	
3. Sewa Gedung Kantor	Unit/Tahun	Rp.50.000.000	- Harga Sewa adalah estimasi tertinggi
4. Sewa Ruang Pertemuan	Hari	Rp. 5.000.000	- Sewa Ruang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan diluar kantor; - Biaya Sewa sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan dan fasilitas ruangan lainnya .
5. Sewa Rumah Dokter Spesialis RSUD Kabupaten Melawi	Rumah/ Tahun	Rp. 12.000.000	- Sewa diberikan kepada Dokter Spesialis yang tidak memiliki rumah tinggal
6. Sewa Stand Pameran	M2	Rp. 3.500.000	
7. Sewa Sound System (Set)			
a. Sampai dengan 3000 Watt	Set	Rp. 3.500.000	
b. Di atas 3000 Watt	Set	Rp.10.000.000	
8. Sewa Tenda:			
a. Tenda Biasa/ standar	M2	Rp. 20.000	
b. Tenda hias	M2	Rp. 30.000	
c. Tenda Dekor eksklusif	M2	Rp. 45.000	
d. Alat Tenda / floring	M2	Rp. 30.000	
			e. lampu...

URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA 4	KETERANGAN 5
c. Lampu Tenda	titik	Rp. 125.000	
f. Tenda Panggung	M2	Rp. 55.000	
9. Sewa Kursi			
a. Lipat Biasa	Buah	Rp. 10.000	
b. Futura/sejenisnya	Buah	Rp. 15.000	
c. Futura/sejenisnya + sarung	Buah	Rp. 25.000	
d. Sofa	Set	Rp. 1.250.000	
10. Sewa Meja			
a. Meja Vip	Buah	Rp. 300.000	
b. Meja Prasmanan	Buah	Rp. 450.000	
PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1. Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	Rp. 680.000	
2. Printer	Unit/Tahun	Rp. 650.000	
3. Server database/Server internet	Unit/Tahun	Rp. 3.000.000	
4. AC/AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	Rp. 530.000	
5. AC/AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	Rp. 1.060.000	
6. Genset Lebih Kecil dar 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 6.740.000	
7. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.090.000	
8. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 9.510.000	
9. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.100.000	
10. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp.12.420.000	
11. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp.13.870.000	
12. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp.14.850.000	
13. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp.15.730.000	
14. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp.16.640.000	
15. Genset 330 KVA	Unit/Tahun	Rp.19.630.000	
16. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp.21.510.000	
17. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp.24.000.000	
18. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp.29.760.000	

BUPATI MELAWI


H. PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 35